



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 020/255 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Purbalingga yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

↓

- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPKom yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 020/007/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 020/001/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Seluruh Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 020/255 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM POKJA
POKJA PEMILIHAN 1		
1.	SPEN PRIHATANTO, S.T. NIP. 19810531 201001 1 011	Ketua
2.	EKO YULIANTO, S.T. NIP. 19800701 201001 1 023	Sekretaris
3.	LINDA KUSNINGSIH, S.E. NIP. 19820128 201001 2 010	Anggota
POKJA PEMILIHAN 2		
1.	NUR CAKHYO WIBOWO, S.T. NIP. 19820930 200501 1 005	Ketua
2.	ARIF WIDASA, A.Md. NIP. 19830222 201001 1 015	Sekretaris
3.	EVARISTA SUKMAWATI, S.E., M.M. NIP. 19811018 201001 2 017	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI *d*